

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan menjadi sebuah fenomena yang semakin marak setiap hari, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja tetapi juga menyerang anak-anak di bawah umur. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menjadi penerus bangsa memiliki hak-hak asasi dalam dirinya yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadi permasalahan yang banyak ditemukan di Indonesia salah satunya ialah kekerasan terhadap anak. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan anak untuk mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam menyebabkan anak berada di posisi paling rentan mengalami kekerasan baik di ranah publik maupun ranah privasi.

**Tabel 1.1 Laporan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia**

No.	Tahun	Data Pelaporan		Jenis Kekerasan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Kekerasan Seksual	Kekerasan Psikis	Kekerasan Fisik
1.	2021	14.517	15.972	8.730	3.602	3.437
2.	2022	16.106	17.641	9.588	4.162	3.746

**Sumber:** *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2022.*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak di Indonesia secara signifikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tren kekerasan terhadap anak naik hingga 2.000 laporan baik dari jumlah kasus maupun jumlah korban. Bentuk kekerasan terhadap anak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Jika dilihat dari data di atas, setiap tahunnya kekerasan seksual menjadi jenis

---

<sup>1</sup>JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002”, accessed October 3, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak, diikuti oleh kekerasan psikis dan kekerasan fisik.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi permasalahan yang serius. Mirisnya, data tersebut belum mencerminkan kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat karena sulitnya mengungkap tindakan kekerasan yang dialami ke atas permukaan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar dalam menanggulangi permasalahan ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan dengan memberlakukan perangkat hukum.

Upaya perlindungan hak asasi anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 juga meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara memberikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.<sup>2</sup> Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah membentuk lembaga-lembaga pemberdayaan dan perlindungan anak di seluruh provinsi Indonesia untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satu lembaga yang

---

<sup>2</sup>JDIH BPK RI. “*Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Dan Pornografi Anak*”, accessed July 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39052/uu-no-10-tahun-2012>.

<sup>3</sup>JDIH BPK RI. “*Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002*”, accessed October 3, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

dibentuk ialah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan P2TP2A di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Di dalam peraturan ini setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga P2TP2A.


P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. P2TP2A dibentuk sebagai lembaga pelayanan publik, artinya melalui lembaga ini pemerintah memberikan layanan pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini P2TP2A telah tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Tersedianya P2TP2A di setiap daerah menjadi peluang bagi para korban kekerasan untuk melakukan pengaduan dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah DKI Jakarta berinisiatif membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan P2TP2A di DKI Jakarta disahkan dalam 3 (tiga) dasar hukum antara lain: Surat Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 Tentang Pembentukan P2TP2A DKI Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 BAB VII Pasal 16 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dan Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, OTK UPT P2TP2A DKI Jakarta. Legalitas hukum tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam mengembangkan P2TP2A secara berkelanjutan.

---

<sup>4</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018", hlm 14, accessed July 12, 2023. [https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d1852-buku-laporan-gtpo\\_final.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d1852-buku-laporan-gtpo_final.pdf).

**Diagram 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di DKI Jakarta Berdasarkan Kota Administrasi Tahun 2022**



**Sumber:** UPT P2TP2A DKI Jakarta, 2023.

Berdasarkan diagram 1.1, selama tahun 2022 terdapat sejumlah 768 kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta. Jika diperinci berdasarkan jenis kelamin, korban kekerasan terhadap anak paling banyak dialami oleh anak perempuan. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 598 anak perempuan korban kekerasan dan 170 anak laki-laki.<sup>5</sup> Tingginya angka tersebut menggambarkan bahwa kondisi anak di Ibukota negara masih mengalami krisis. Maka dari itu, P2TP2A dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai respon untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Sejalan dengan tugas utamanya, P2TP2A DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas layanan secara gratis meliputi: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medikolegal, pelayanan identifikasi serta pelayanan psikologis.<sup>6</sup> Pemberian layanan ditujukan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban

<sup>5</sup>UPT P2TP2A DKI Jakarta, 2022.

<sup>6</sup>BPK RI, "Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011", last modified 2013, accessed April 2, 2023, <https://jakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-no-8-tahun-2011/>.

KDRT, kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kekerasan berbasis gender lainnya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanannya, P2TP2A juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lainnya untuk mendukung operasional layanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, P2TP2A merupakan lembaga pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan hidup warga negaranya. Tujuan utama dari P2TP2A adalah untuk memberikan pemberdayaan, perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyelenggaraan pelayanan. Mengingat tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, hadirnya P2TP2A DKI Jakarta membuka harapan besar bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan P2TP2A serta mengkaji sejauh mana efektivitas P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Dampak yang dialami sangat besar dan mempengaruhi kehidupan anak baik fisik maupun psikis. Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tujuan utama dari P2TP2A adalah untuk memberikan pemberdayaan, perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyelenggaraan pelayanan. Hadirnya P2TP2A DKI Jakarta tentu membuka harapan besar bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sesuai dengan tujuan utamanya, P2TP2A menyelenggarakan pelayanan informasi, pelayanan psikologis dan pendampingan serta layanan bantuan hukum.

Dalam hal ini, layanan yang diselenggarakan P2TP2A dalam penanganan anak korban kekerasan seksual sangat berpengaruh bagi penyembuhan korban. Sehingga dipandang perlu melakukan pengukuran efektivitas akan pelayanan yang sudah mereka lakukan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengangkat rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberhasilan P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana efektivitas P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Menggambarkan dan menjelaskan efektivitas P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

#### **Manfaat Teoritis:**

1. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan terutama pada mata kuliah sosiologi organisasi.
2. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khusus membahas mengenai efektivitas organisasi.

3. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi penelitian-penelitian selanjutnya terkait efektivitas organisasi.

#### **Manfaat Praktis:**

1. Untuk memberi masukan atau saran kepada P2TP2A DKI Jakarta sehingga dapat membantu meningkatkan performa yang lebih efektif untuk menangani tindakan kekerasan terhadap anak.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai upaya-upaya P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Terdapat sejumlah 10 (sepuluh) referensi yang peneliti gunakan sebagai tinjauan penelitian sejenis pada penelitian ini. Tinjauan penelitian sejenis ini dibagi menjadi 4 kategori yang terdiri dari kebijakan perlindungan anak, peran sistem, strategi pencegahan dan efektivitas program. Kategorisasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan tolak ukur keberhasilan penelitian.

Kategorisasi yang pertama berisikan 3 (tiga) penelitian sejenis yang membahas tentang kebijakan perlindungan anak. Penelitian *pertama*, buku yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020.<sup>7</sup> Buku ini mengupas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Buku ini berisi tiga bahasan yaitu kekerasan terhadap anak di Indonesia, arah strategi dan tujuan, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi pelaporan.

---

<sup>7</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, "Anak 2016-2020"*, (Jakarta: KPPPA, 2017), hlm 1.

Dalam pelaksanaannya, strategi nasional ini menggunakan enam aspek, yaitu: (1) Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; (2) Perubahan norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; (3) Pengasuhan yang mendukung hubungan yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh (khususnya orangtua) kepada anak untuk mencegah kekerasan; (4) Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belajar untuk anak; (5) Penyediaan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko; (6) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai respon atas tindak kekerasan terhadap anak.

Mekanisme pelaksanaan Stranas PKTA 2016-2020 dikoordinasikan oleh tiga kementerian: (1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai fungsi koordinasi dalam tahap penyusunan aksi spesifik tahunan, (2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan melakukan pemantauan, evaluasi, sosialisasi, advokasi dan bimbingan teknis di tingkat nasional maupun daerah, (3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berfungsi menyusun rancangan perencanaan dan penganggaran serta membantu proses evaluasi implementasi Stranas PKTA 2016-2020.

Penelitian *kedua*, buku yang ditulis oleh Khaerul Umam Noer, Endang Rudiatin, Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komarudin Bolat, dan Ifan pada tahun 2019 mengenai Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya P2TP2A Provinsi Jawa Barat

---

<sup>8</sup>Khaerul Umam Noer, dkk., "Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di

dalam dimensi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di empat lokasi: Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kinerja dan implementasi pelaksanaan P2TP2A dalam upaya mencegah kekerasan seksual di empat lokasi sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal. Masih banyak hal yang harus dimaksimalkan mulai dari sumber daya manusia, alokasi anggaran, fasilitas sarana dan prasarana, peran aktif pihak-pihak berwenang terkait serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan turut aktif memberikan data dan pengaduan terkait kondisi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di sekitar lingkungannya.

Penelitian *ketiga*, buku yang diterbitkan oleh Kompas Data pada tahun 2021 mengenai Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak.<sup>9</sup> Buku ini membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak, posisi rentan anak perempuan, kebijakan dan layanan pencegahan kekerasan seksual dan sejauh mana keberhasilannya, juga membahas sindrom Stockholm. Tujuan dari buku ini yaitu untuk melihat bagaimana peran sistem kelembagaan dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi fenomena gunung es yang sulit diungkapkan. Kekerasan seksual terhadap anak berdampak panjang pada masalah kesehatan korban seperti trauma, hilangnya kepercayaan, merasa tidak berdaya dan stigma negatif. Fenomena ini akan terus mengancam selama posisi perempuan dan anak perempuan masih berada pada posisi subordinasi dan lemah dimana terjadi relasi kuasa yang timpang. Keberadaan sistem kelembagaan untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia juga

---

*Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*", (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), hlm 1.

<sup>9</sup>Litbang Kompas, "*Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak*", (Jakarta: KOMPAS, 2021), hlm 1.

tidak cukup ampuh. Diperlukan adanya sistem kemasyarakatan yang solid dan terpadu untuk ikut mencegah tindak kejahatan ini terus terjadi.

Kategorisasi kedua yaitu peran sistem, terdapat 2 (dua) penelitian sejenis. Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Roudlatul Maunah pada tahun 2021 mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang).<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang, efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang serta hambatan dan solusi pelaksanaan kebijakan dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan teori kebijakan hukum, efektivitas hukum dan perlindungan hukum sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian ini.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di PPT Seruni Kota Semarang belum sepenuhnya efektif karena belum mampu melakukan layanan yang komprehensif dan multidimensi sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, adanya PPT ini menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan karena memiliki mekanisme koordinasi kuat antar institusi pengadu layanan sehingga korban semakin cepat terbantu dan tertangani.

Hambatan pelaksanaan perlindungan dilihat dari berbagai sisi, kebijakan dan regulasi Peraturan Daerah Kota Semarang belum maksimal karena belum semua OPD mengakomodir peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap layanan yang ada belum berjalan, kesulitan mendampingi korban pada saat pandemi, keterbatasan anggaran, belum memiliki SOP, kurangnya komunikasi dan koordinasi, serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Selain itu terdapat beberapa solusi terhadap

---

<sup>10</sup>Roudlatul Maunah, "*Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan:(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang)*" (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

kebijakan daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak agar lebih efektif yaitu kebijakan daerah harus bersifat mengikat secara menyeluruh, adanya parameter untuk mengukur pelaksanaan kebijakan, adanya harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan lain, pemerintah daerah harus menyiapkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung, serta mengevaluasi kinerja layanan.

Penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini pada tahun 2019 mengenai Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Mataram dan faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaannya.

Hasil dari pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang efektivitas DPPPA Kota Mataram. DPPPA Kota Mataram melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya DPPPA bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti perguruan tinggi dan sekolah yang ada di Kota Mataram untuk melaksanakan sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perempuan, pencegahan pernikahan anak usia sekolah dan stop kekerasan pada anak. Pencapaian DPPPA Kota Mataram belum tercapai secara efektif karena adanya beberapa permasalahan. Salah satunya tingkat pendidikan perempuan dan kesadaran masyarakat kota Mataram tentang hak perempuan dan anak masih rendah.

Faktor penghambat DPPPA dalam melaksanakan kegiatannya ialah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tantangan tersendiri. Faktor pendorong

---

<sup>11</sup>Lalu Ulung Ilham, “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (2019), DOI: [10.31764/jgop.v1i1.941](https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941), hlm 1.

keberhasilan peran DPPPA di Kota Mataram yaitu adanya strategi yang jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mataram, serta adanya kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Kota Mataram.

Kategorisasi ketiga yaitu strategi pencegahan, terdapat 2 (dua) penelitian sejenis. Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Delphine Collin-Vézina, Isabelle Daigneault dan Martine Hébert pada tahun 2013 mengenai *Lessons Learned from Child Sexual Abuse Research: Prevalence, Outcomes, and Preventive Strategies*.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dari penelitian kekerasan seksual anak dalam meningkatkan kesadaran profesional. Penelitian berfokus pada prevalensi kekerasan seksual anak dan efektivitas strategi pencegahan kekerasan seksual anak.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan kekerasan seksual telah dilakukan pada program pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak. Program tersebut dinilai efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan anak dalam pencegahan kekerasan seksual. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan kampanye yang bertujuan memberikan kesadaran tentang pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, partisipasi orang tua juga menjadi elemen mendasar keberhasilan pada kemampuan anak dalam pencegahan kekerasan seksual. Program-program yang ada sudah cukup efektif walaupun masih perlu dilakukan pendekatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi generasi anak-anak berikutnya.

Penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Julia Rudolph, Melanie J. Zimmer-Gembeck, Dianne C. Shanley, dan Russell Hawkins pada tahun 2017 mengenai *Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and*

---

<sup>12</sup>Delphine Collin-Vézina, Isabelle Daigneault, and Martine Hébert, "Lessons Learned from Child Sexual Abuse Research: Prevalence, Outcomes, and Preventive Strategies", *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, (2013), DOI: [10.1186/1753-2000-7-22](https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-22).

*the Reduction of Risk*.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak mulai dari pendidikan anak-anak hingga penguatan pola asuh yang protektif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa melalui program pencegahan berbasis sekolah, meskipun terjadi peningkatan pengetahuan anak-anak tentang kekerasan seksual namun tidak diketahui apakah anak-anak dapat mentransfer pengetahuan tersebut untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak yang sebenarnya atau mengungkapkan secara tepat ketika itu terjadi. Selain itu, anak di bawah usia 8 tahun mengalami kesulitan memahami konsep orang baik melakukan sesuatu yang buruk. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa beberapa anak mungkin mengalami ketakutan, kecemasan, dan kebingungan tentang sentuhan setelah mendapatkan program pencegahan. Secara signifikan, 10% dari anak-anak itu sendiri dilaporkan kecewa dengan aspek-aspek program. Hal ini menunjukkan masih perlu keterlibatan orang tua, pendidik dan peninjauan strategi program pencegahan secara lebih dalam sehingga program yang ada semakin memberikan manfaat yang optimal.

Kategorisasi terakhir atau keempat yaitu efektivitas organisasi, terdapat 3 (tiga) penelitian sejenis. Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Desty Lestari, M. Rijal Amirulloh, dan Dine Meigawati pada tahun 2021 mengenai Efektivitas Kinerja P2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada teori efektivitas organisasi Richard. M. Steers. Pengukuran efektivitas organisasi terdiri dari kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja serta pencarian dan pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi

---

<sup>13</sup>Julia Rudolph et al., “*Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and the Reduction of Risk*”, *Child Maltreatment* 23, no. 1 (2018), DOI: [10.1177/1077559517729479](https://doi.org/10.1177/1077559517729479), hlm 96.

<sup>14</sup>Desty Lestari, M Rijal Amirulloh, dan Dine Meigawati, “*Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi*”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora* 5, no. 1 (2021), DOI:[10.31604/jim.v5i1.2021.162-180](https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.162-180), hlm 162.

pelaksanaan P2TP2A dan hambatan yang dihadapi dalam memaksimalkan penanganan terhadap kekerasan anak khususnya kekerasan seksual.

Hasil pembahasan dari penelitian ini dilihat dari sisi kinerja yang telah dilakukan dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan P2TP2A Kota Sukabumi. Di mana mengacu pada kriteria teori efektivitas organisasi Richard M. Steer yang digunakan peneliti, antara lain:

1. Kemampuan menyesuaikan diri, dilihat dari kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan, terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi dalam rangka mengurangi angka kekerasan seksual anak, dan terjalinnya komunikasi yang baik antara pegawai, ketua dan berbagai instansi terkait. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu adanya ketidak sinkronan antara sosialisasi yang dilakukan P2TP2A dengan hasil observasi peneliti di lapangan, kurang efektivitas dalam penggunaan media sosial.
2. Produktivitas, dilihat dari bagaimana para pegawai/petugas menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam menangani anak korban kekerasan dan menyelesaikan setiap proses penanganan kasus sesuai dengan SOP, mengacu pada Permen KPP PA no 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Serta, kesungguhan para pegawai dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak hingga kasus tersebut benar-benar tertangani. Hambatan yang ditemukan ialah waktu proses penyelesaian kasus tidak bisa ditentukan dan tidak bisa diprediksi berapa kasus yang masuk setiap tahunnya.
3. Kepuasan kerja, dilihat dari adanya rasa puas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan rasa senang dari pihak pemohon yang timbul karena kasus yang dilaporkan tertangani. Namun peneliti tidak dapat melihat sisi masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait kepuasan dari pelayanan penanganan kasus yang diberikan P2TP2A terhadap setiap korban. Hal ini dikarenakan setiap korban dan keluarganya dilindungi oleh aturan hukum dan dijaga kerahasiaan identitasnya.

4. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya, dilihat dari terpenuhinya pemanfaatan sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidangnya, melakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali dan kunjungan kerja 1 tahun sekali untuk melihat kompetensi pegawai. Namun terdapat hambatan dari segi ketersediaan tenaga ahli yang masih belum terpenuhi yakni psikolog dan pengacara.

Penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mai Syaroh dan Dra. Nina Widowati, M.Si (2018) mengenai Efektivitas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang (Studi tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas P2TP2A Kabupaten Semarang dan mengetahui kendala tidak tercapainya efektivitas P2TP2A dalam menangani pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konsep efektivitas yang digunakan yaitu efektivitas organisasi Duncan yang mencakup 3 indikator: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencapaian tujuan P2TP2A dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dibuktikan dengan kualitas pelayanan meliputi: kehandalan, respon atau tanggapan dan empati. Dalam indikator integrasi, dinilai keterlibatan antara bidang satu dengan bidang lain dalam menjalankan tanggung jawabnya di P2TP2A sudah berjalan dengan baik. Namun proses koordinasi hanya dilakukan melalui *whatsapp* dan telepon, Rakor hanya dilakukan 2 kali dalam setahun sehingga dirasa sangat kurang efektif. Kemampuan adaptasi yang dilakukan P2TP2A yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan di setiap daerah Kabupaten

---

<sup>15</sup>Dwi Mai Syaroh and Nina Widowati, “Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak)”, *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 3 (2018), DOI: [10.14710/jppmr.v7i3.21105](https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i3.21105), hlm 228–245.

Semarang. Namun proses sosialisasi belum efektif karena belum dapat menjangkau ke seluruh daerah. Selain itu, respon petugas P2TP2A dalam mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang efektif karena masih mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Penelitian *ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Era Nur Fazirah, Sunariyanto dan Agus Zainal Abidin pada tahun 2022 mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota).<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan keluarga yang ada di Puspaga Kota Batu, peran Puspaga dalam menangani kasus dan efektivitas pelayanan publik serta menganalisa faktor pendukung dan penghambat Puspaga di Kota Batu. Terdapat 2 konsep yang digunakan yaitu: (1) efektivitas organisasi Duncan yang terdiri dari 3 indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi; (2) Pelayanan Publik dalam 5 karakteristik yang dikemukakan Hardiansyah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di Puspaga Kota Batu sangat beragam, seperti permasalahan rumah tangga, perceraian, tumbuh kembang dan kasus-kasus lainnya. Peran yang dilakukan Puspaga untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan konseling, konsultasi, penjangkauan, tujukan dan tenaga administrasi. Berdasarkan penilaian efektivitas, pelayanan publik di Puspaga dikatakan sudah efektif karena didukung oleh adanya kerjasama antara instansi lain, adanya sosialisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Namun hambatannya ialah Puspaga Kota Batu belum memiliki *call center* pribadi dan tidak adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan program.

---

<sup>16</sup>Era Nur Fazirah, Sunariyanto Sunariyanto, dan Agus Zainal Abidin, “Efektivitas Pelayanan Publik di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota),” Respon Publik 16, no. 9 (2022), hlm 93–104.

Tabel 1.2 Tinjauan Literatur Sejenis

No	Identitas	Teori/Konsep	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><b>Judul :</b> Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020</p> <p><b>Penulis :</b> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p><b>Jenis Literatur :</b> Buku. Tahun 2016</p>	<p>Strategi Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legislasi dan kebijakan</li> <li>2. Norma sosial budaya</li> <li>3. Pencegahan kekerasan</li> <li>4. Layanan pendukung</li> <li>5. Peningkatan kualitas</li> </ol>	<p>Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.</p>	<p>Membahas konsep kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan dan layanan perlindungan anak.</p>	<p>Lokasi penelitian, subjek penelitian, serta konsep strategi penelitian sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas.</p>
2.	<p><b>Judul :</b> Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/ Kota di Jawa Barat</p> <p><b>Penulis :</b> Khaerul Umam Noer, Endang Rudiatin, Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komarudin Bolat, dan Ifan</p> <p><b>Jenis Literatur :</b> Buku. Tahun 2019</p>	<p>Teori Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menggunakan teknik observasi, wawancara (snowball sampling) dan dokumentasi.</p>	<p>Membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanganan oleh P2TP2A serta menilai keberhasilan pelaksanaannya.</p>	<p>Lokasi penelitian, dan teori kebijakan publik sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas.</p>
3.	<p><b>Judul :</b> Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak</p> <p><b>Penulis :</b> Kompas Data</p> <p><b>Jenis Literatur :</b> Buku. Tahun 2021</p>	<p>Konsep kekerasan gender, kebijakan publik</p>	<p>Penelitian kuantitatif normatif dengan teknik kuesioner dan studi kepustakaan</p>	<p>Membahas tentang kasus kekerasan seksual, kebijakan dan layanan pencegahan kekerasan seksual dan keberhasilannya.</p>	<p>Lokasi penelitian, subjek penelitian serta konsep yang digunakan.</p>
4.	<p><b>Judul :</b> Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan</p>	<p>Efektivitas Hukum (Cambel) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasil-</li> </ol>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan</p>	<p>Menjelaskan peran suatu lembaga pemerintah</p>	<p>Lokasi penelitian di PPT Seruni Kota</p>


	<p>Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang)</p> <p><b>Penulis :</b> Roudlatul Maunah</p> <p><b>Jenis Literatur :</b> Tesis Ilmu Hukum: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2021</p>	<p>an program dan sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepuasan program</li> <li>3. Tingkat <i>input output</i></li> <li>4. Pencapaian tujuan</li> </ol> <p>Kebijakan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran dan tujuan</li> <li>2. Sumber daya</li> <li>3. Karakteristik pelaksana</li> <li>4. Sikap pelaksana</li> <li>5. Komunikasi</li> <li>6. Lingkungan</li> </ol>	<p>yuridis sosiologis. Menggunakan teknik observasi dan wawancara.</p>	<p>dalam upaya memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan membahas efektivitasnya.</p>	<p>Semarang, subjek penelitian berfokus pada perempuan dan anak, serta teori kebijakan publik sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas.</p>
5.	<p><b>Judul:</b> Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p><b>Penulis:</b> Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini.</p> <p><b>Jurnal:</b> Journal of Government and Politics. Vol 1, No. 1. Tahun 2019.</p>	<p>Konsep <i>Good Governance</i>. Teori Peran (Kahn dkk), dan Teori Efektivitas (S.P. Siagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, Strategi</li> <li>2. Proses analisis &amp; perumusan kebijakan</li> <li>3. Perencanaan</li> <li>4. Penyusunan</li> <li>5. Sarana prasarana</li> <li>6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien</li> <li>7. Pengawasan</li> </ol>	<p>Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Membahas efektivitas suatu lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual serta faktor penghambat dan pendukung nya.</p>	<p>Lokasi penelitian, subjek penelitian serta teori. Penelitian dilakukan di DPPPA Kota Mataram, berfokus pada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menggunakan konsep <i>good governance</i>.</p>
6.	<p><b>Judul:</b> Child Sexual Abuse</p> <p><b>Penulis:</b> Laura K. Murray, Amanda Nguyen, dan Judith A. Cohen</p> <p><b>Jurnal:</b> Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. ;</p>	<p>Konsep Kekerasan Seksual Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya pengawasan dan pelaporan</li> <li>2. Kebijakan, layanan, implikasi</li> </ol>	<p>Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dengan teknik survei, wawancara dan kuesioner.</p>	<p>Membahas konsep kekerasan seksual pada anak, kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya memberi perlindungan</p>	<p>Lokasi penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan peneliti</p>

	23(2): 321–337. Tahun 2014. DOI: 10.1016/j.chc.2014.01.003	hukum		serta menilai keberhasilan.	adalah efektivitas.
7.	<p><b>Judul:</b> Lessons learned from child sexual abuse research: prevalence, outcomes, and preventive strategies</p> <p><b>Penulis:</b> Delphine Collin-Vézina, Isabelle Daigneault dan Martine Hébert</p> <p><b>Jurnal:</b> Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7:22. 2013. DOI 10.1186/1753-2000-7-22.</p>	<p>Konsep Kekerasan Seksual</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevalensi kekerasan seksual anak</li> <li>2. Dampak kesehatan mental</li> <li>3. Strategi pencegahan kekerasan seksual anak</li> </ol>	<p>Penelitian menggunakan metode prospektif dengan teknik studi kepustakaan literatur sejenis.</p>	<p>Membahas konsep kekerasan seksual pada anak, menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan keberhasilan pelaksanaannya.</p>	<p>Lokasi penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan peneliti adalah efektivitas.</p>
8.	<p><b>Judul:</b> Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi.</p> <p><b>Penulis:</b> D. Lestari, Amirulloh, M. R., &amp; Meigawati, D.</p> <p><b>Jurnal:</b> Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora, 5(1), 162-180. (2013).</p>	<p>Teori Efektivitas Organisasi dari Richard. M. Steers :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan menyesuaikan diri</li> <li>2. Produktivitas</li> <li>3. Kepuasan kerja</li> <li>4. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya</li> </ol>	<p>Penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara menggunakan metode snowball sampling dan dokumentasi.</p>	<p>Menjelaskan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A dan membahas efektivitas pelaksanaannya.</p>	<p>Perbedaan di lokasi penelitian. Penelitian sejenis ini dilakukan di P2TP2A Kota Sukabumi.</p>
9.	<p><b>Judul :</b> Efektivitas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang (Studi tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).</p> <p><b>Penulis :</b> Dwi Mai</p>	<p>Konsep Efektivitas Organisasi (Duncan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian tujuan</li> <li>2. Integrasi</li> <li>3. Adaptasi</li> </ol> <p>Pelayanan Publik (Brown)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti</li> </ol>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Membahas layanan yang diberikan P2TP2A serta menjelaskan efektivitas P2TP2A dalam penanganan kasus menggunakan konsep efektivitas</p>	<p>Perbedaan di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di P2TP2A Kabupaten Semarang. Perbedaan lain yaitu fokus studi kasus, fokus</p>

	Syaroh dan Dra. Nina Widowati, M.Si.  <b>Jurnal :</b> Journal of Public Policy and Management Review 7, no. 3 (2018): 228–245.	langsung 2. Kehandalan 3. Daya tanggap 4. Empati 5. Jaminan		organisasi yang dikemukakan oleh Duncan melalui 3 indikator.	penelitian ini penanganan pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak.
10.	<b>Judul :</b> Efektivitas Pelayanan Publik di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota).  <b>Penulis :</b> Era Nur Fazirah, Sunariyanto dan Agus Zainal Abidin.  <b>Jurnal :</b> Jurnal Respon Publik 16, no. 9 (2022): 93–104.	Konsep Efektivitas Organisasi (Duncan) 1. Pencapaian tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi  Pelayanan Publik (Hardiansyah) 1. Adaptabilitas layanan 2. Posisi tawar pengguna klien 3. Tipe pasar 4. <i>Focus control</i> 5. Sifat pelayanan	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Membahas peran lembaga pelayanan publik dalam memberikan layanan pencegahan, menilai efektivitas lembaga menggunakan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan melalui 3 indikator serta melihat faktor penghambat dan pendukung.	Lokasi penelitian, subjek penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Puspaga Kota Batu serta berfokus pada permasalahan keluarga.

**Sumber:** Diolah oleh Peneliti, 2022.

### Skema 1.1 Kategorisasi Tinjauan Literatur Sejenis



**Sumber:** Diolah oleh Peneliti, 2022.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Terdapat 3 (tiga) kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: konsep efektivitas organisasi, konsep peran lembaga dan kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai kerangka acuan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

### 1.6.1 Konsep Efektivitas Organisasi

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*) dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.<sup>18</sup> Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Organisasi dapat dipandang sebagai kumpulan sekelompok orang yang bekerja sama dan mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk menciptakan sistem yang dapat berjalan yang memungkinkan tercapainya tujuan.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila target yang dicapai sesuai dengan rencana maka efektivitasnya semakin tinggi dan dapat menentukan keberhasilan organisasi tersebut.

---

<sup>17</sup>Richard M Steers, "*Efektivitas Organisasi (Kaidah Peri Laku)*", (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 1.

<sup>18</sup>Hidayat, "*Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), hlm 30.

<sup>19</sup>Agung Kurniawan, "*Transformasi Pelayanan Publik*", (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm 109.

<sup>20</sup>Richard M Steers, "*Efektivitas Organisasi (Kaidah Peri Laku)*", (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 14.

Untuk mengukur efektivitas organisasi, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yang dikembangkan oleh Robert B. Duncan. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain:

### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan organisasi diukur dari sejauh mana organisasi bergerak menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Faktor-faktor dari pencapaian tujuan terdiri dari: (1) kurun waktu pencapaian ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit.

### **2. Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Faktor-faktor dari integrasi terdiri dari: (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi. Untuk tetap bertahan dengan efektif, sistem juga harus mengintegrasikan individu ke dalam sistem sosial. Integrasi dipandang sebagai komponen penting dari keefektifan organisasi, karena keterampilan dan kemampuan anggota organisasi hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh sistem ketika peran organisasi, hubungan yang menghubungkan individu dan sistem, didefinisikan dengan jelas.<sup>22</sup>

### **3. Adaptasi**

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan

---

<sup>21</sup>Robert B Duncan, "Multiple Decision-Making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness", *Human relations* 26, no. 3 (1973): 273–291, <https://doi.org/10.1177/001872677302600301>, hlm 281.

<sup>22</sup>Ibid, hlm 275.

kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Faktor-faktor adaptasi yaitu: (1) peningkatan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana. Suatu sistem sosial dapat mencapai kemampuan beradaptasi ini dengan menyusun perannya sedemikian rupa sehingga anggota organisasi dapat beradaptasi dengan ketidakpastian perubahan dalam lingkungan.<sup>23</sup>

Berdasarkan indikator-indikator di atas, ditekankan bahwa dalam menilai keefektifan suatu sistem sosial harus mempertimbangkan tiga dimensi yang saling terkait: Pertama, sejauh mana sistem mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara formal; Kedua, seberapa jauh anggota organisasi diintegrasikan ke dalam sistem melalui peran yang jelas; Ketiga, sejauh mana sistem beradaptasi secara struktural dengan lingkungannya sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan baru yang dihasilkan dari lingkungan yang terus berubah.<sup>24</sup> Kriteria pengukuran efektivitas yang dipaparkan menjadi acuan peneliti untuk mengukur efektivitas P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan anak korban kekerasan seksual serta melihat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan layanan tersebut.

### **1.6.2 Peran P2TP2A DKI Jakarta sebagai Lembaga Pelayanan Publik**

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukan (status) sosialnya. Peran dapat mengatur seseorang untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran mencakup tiga hal:<sup>25</sup> (1) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm 275

<sup>24</sup>Ibid, hlm 275

<sup>25</sup>Daniel J Levinson, "Role, Personality, and Social Structure in the Organizational Setting.", *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 58, no. 2 (1959): 428–440, <https://doi.org/10.1037/11302-040>, hlm 170.

sebagai organisasi. (3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dianggap penting oleh masyarakat. Lembaga dapat diartikan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lembaga pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu: memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.<sup>26</sup>

P2TP2A merupakan lembaga pelayanan publik yang dibentuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peran dari P2TP2A ialah memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan pencegahan tindak kekerasan serta memberikan rasa aman bagi para korban. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa konsep peran dan lembaga memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Lembaga berperan penting untuk mengatur perbuatan, tingkah laku masyarakat dalam kehidupan masyarakat sehingga menciptakan kestabilan sosial sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

### **1.6.3 Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Secara umum kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengacu pada orientasi seksual yang mengancam, memaksa, mengeksploitasi, ataupun membiarkan seseorang berada dalam situasi berbahaya sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.<sup>27</sup> Berdasarkan pasal 285 dan 289 KUHP, unsur kekerasan seksual meliputi mengancam, memaksa dan memperkosa. Kekerasan seksual dapat dikelompokkan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, "*Sosiologi: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm 171.

<sup>27</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*", (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm 2.

dalam dua bentuk yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan (2) kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa).

Secara hukum, kedewasaan seseorang dilihat secara berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana. Menurut pasal 330 KUHP orang yang belum dewasa ialah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut pasal 45 KUHP, yang dimaksud anak di bawah umur ialah yang berumur kurang dari 16 tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang luas, antara lain perkosaan, sodomi, oral seks, *sexual gesture*, *sexual remark*, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan.<sup>28</sup>

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas dan faktor anak sendiri.<sup>29</sup> Anak yang menderita kekerasan menghadapi risiko usia yang lebih pendek, kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah pendidikan, kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak, menjadi gelandangan.<sup>30</sup> Masih banyak orang yang belum menyadari dampak dari tindakan kekerasan yang dapat mengganggu perkembangan anak dalam jangka panjang baik secara fisik maupun kesehatan mental.

Pengertian-pengertian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengidentifikasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Mulai dari pengelompokan usia anak, bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab hingga dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan. Hal ini dapat memberikan gambaran kondisi anak yang mengalami kekerasan seksual dan seberapa besar korban membutuhkan bantuan hukum. Dengan ini akan melibatkan peran lembaga hukum dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>28</sup>Muhammad Irsyad Thamrin dan Mohammad Farid, "*Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*", (Indonesia: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2010), hlm 518.

<sup>29</sup>Kusnandi Rusmil, "*Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak*", Makalah disampaikan dalam Penanganan Kekerasan pada Wanita dan Anak, (2004), hlm 60.

<sup>30</sup>Ibid, hlm 61.


#### 1.6.4 Hubungan antar Konsep

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi permasalahan serius untuk diatasi karena jumlah kasus yang ditemukan semakin meningkat setiap tahunnya. Posisi rentan dan ketidakberdayaan anak untuk melawan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya membuat anak terus mengalami kekerasan secara berulang kali. Tindakan kekerasan seksual ini berdampak besar bagi perkembangan emosional dan fisik anak secara jangka panjang. Jika tidak segera ditangani dengan baik, kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terus berkembang.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi HAM dan mensejahterakan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki anak hingga perlindungan anak dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kehidupan anak. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah juga memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang diwujudkan dengan membentuk lembaga-lembaga perlindungan HAM.

Salah satu lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak ialah UPT P2TP2A DKI Jakarta. Fungsi lembaga P2TP2A DKI Jakarta ialah memberikan layanan-layanan perlindungan, pemberdayaan dan pendampingan secara gratis. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengukur efektivitas pelaksanaan layanan P2TP2A DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan terutama pada anak korban kekerasan seksual.

### Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2023.

## 1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>31</sup> Suatu penelitian akan berjalan dengan baik apabila menggunakan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang

<sup>31</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 2.

yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>32</sup> Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>33</sup> Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, catatan laporan, memo serta dokumen pendukung lainnya. Kemudian peneliti mendeskripsikan fenomena yang diangkat dengan memberikan gambaran terkait efektivitas pelaksanaan pelayanan P2TP2A.

### 1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat subjek penelitian yaitu tenaga ahli/tenaga pelayanan dari P2TP2A DKI Jakarta dan penerima layanan P2TP2A DKI Jakarta. Subjek penelitian pertama adalah tenaga ahli/tenaga layanan di P2TP2A DKI Jakarta yang mengetahui profil lembaga mulai dari sejarah pembentukan, standar/prosedur teknis pelaksanaan P2TP2A, struktur organisasi dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan profil P2TP2A. Subjek tersebut juga merupakan petugas lapangan yang berhubungan langsung dalam proses pemberian pelayanan kepada korban kekerasan seksual. Subjek kedua adalah penerima layanan P2TP2A DKI Jakarta yang pernah mendapatkan pelayanan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Subjek tersebut berhubungan langsung dengan petugas layanan dan memiliki pengalaman tersendiri atas penanganan kasus yang diberikan.

**Tabel 1.3 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian	Nama	Karakteristik Informan
Pemberi Layanan	Wulan Siroj	Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
	Bela Utami	Tenaga Pelayanan Manager Kasus
	Noridha Weningsari	Tenaga Ahli Psikologis Klinis

<sup>32</sup>John W Creswell, *“Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research”*, 4th ed. (Boston, MA: Pearson, 2012), hlm 4.

<sup>33</sup>A & Cholid Narbuko Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 44.

	Chairul Lutfi	Tenaga Pelayanan Advokat
Penerima Layanan	TH (inisial)	Penerima layanan konseling psikologis
	EL (inisial)	Penerima layanan konseling dan mediasi
	VN (inisial)	Penerima layanan pendampingan psikologis

*Data diolah berdasarkan hasil wawancara, 2023.*

### 1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas ketertarikan peneliti kepada P2TP2A selaku lembaga pemerintah DKI Jakarta yang memberikan layanan penanganan anak korban kekerasan seksual. P2TP2A ini pun sudah berdiri sejak tahun 2004 untuk mengentaskan permasalahan kekerasan di DKI Jakarta hingga saat ini. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada Bulan Maret hingga Mei 2023.

### 1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini ialah untuk merencanakan penelitian dengan menentukan permasalahan dan metode yang tepat untuk digunakan. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung keakuratan penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta mencari data dari sumber-sumber lain. Setelah itu, peneliti menganalisis data yang ditemukan sehingga menghasilkan penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan memberikan edukasi bagi masyarakat.

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang diselidiki.<sup>34</sup> Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.<sup>35</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas, tingkah laku dan interaksi yang terjadi.

Peneliti melakukan observasi di kantor P2TP2A DKI Jakarta sebanyak 2 (dua) kali. Observasi pertama dilakukan pada 14 Maret 2023 untuk mengamati aktivitas yang berlangsung di P2TP2A. Observasi kedua dilakukan pada 17 Maret 2023 untuk berinteraksi langsung dengan para pekerja P2TP2A serta mengamati tingkah laku, situasi dan kegiatan yang berlangsung di P2TP2A. Melalui observasi yang telah dilakukan peneliti mendapatkan informasi serta mampu memahami situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu.<sup>36</sup> Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada informan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara detail dari informan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Proses wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan petugas layanan P2TP2A sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara dengan petugas layanan P2TP2A dilakukan

---

<sup>34</sup>H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 147.

<sup>35</sup>Nugrahani Farida, *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm 132.

<sup>36</sup>Dr Sugiyono, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 231.

secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tanggal 17 Maret 2023, peneliti melakukan wawancara langsung di kantor P2TP2A bersama 3 petugas layanan: manager kasus, advokat dan tenaga ahli psikologis. Tahap kedua yaitu pada tanggal 24 Mei 2023, peneliti melakukan wawancara secara *online* di *Zoom Meeting* bersama dengan 1 tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak dengan tujuan untuk mendapatkan data tambahan penelitian.

Proses wawancara kedua, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan penerima layanan P2TP2A sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan mengembangkan pertanyaan dari jawaban para informan. Proses wawancara dengan 3 penerima layanan dilakukan secara *online* melalui *chat* sesuai dengan kesediaan informan. Untuk mendapatkan informasi dari setiap informan, proses wawancara dilakukan selama beberapa hari dengan menyesuaikan waktu informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya.<sup>37</sup> Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan catatan, dokumen resmi, foto maupun arsip yang berhubungan dengan fenomena penelitian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti untuk menggambarkan secara jelas peristiwa yang tidak didapatkan dari observasi dan wawancara. Dalam mendapatkan dokumentasi resmi milik P2TP2A, peneliti dibantu oleh beberapa petugas P2TP2A yang memberikan akses data-data secara online. Peneliti juga mengumpulkan

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm 201.

dokumentasi tentang P2TP2A melalui majalah dinding, publikasi di website DPPAPP DKI Jakarta, modul, materi dan/atau buku saku resmi milik P2TP2A, dan lain-lain.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984). Terdapat 3 (tiga) tahap dalam proses analisis data, antara lain:

1. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti kemudian mereduksi data-data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyajikan data.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasai, bagan, skema dan sejenisnya sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Pengambilan kesimpulan

Pada tahap terakhir, setelah data disajikan peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **1.7.7 Teknik Triangulasi Data**

Triangulasi data dibutuhkan untuk mengukur keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang diperoleh. Maka peneliti membandingkan informasi yang ditemukan di lapangan dengan data yang didapatkan dari informan lainnya untuk memastikan apakah data yang diperoleh valid. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber data. Peneliti akan membandingkan antara

sumber yang didapatkan melalui dokumen tertulis mengenai P2TP2A DKI Jakarta dan pengamatan dengan hasil wawancara bersama petugas layanan P2TP2A serta penerima layanan P2TP2A yang pernah mendapatkan penanganan atas kasus kekerasan seksual anak. Alasan peneliti memilih petugas layanan dan penerima layanan sebagai sumber data yaitu agar informasi bersifat objektif karena terlibat langsung dalam proses pemberian layanan sehingga dapat memberikan sudut pandang penanganan anak korban kekerasan seksual.

### **1.7.8 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian tentunya terdapat kendala dan keterbatasan peneliti. Adanya undang-undang/peraturan yang melindungi informasi pribadi korban kekerasan seksual maka Lembaga P2TP2A DKI Jakarta tidak dapat memberikan informasi kliennya, Hal ini membuat peneliti sulit mencari keberadaan korban kekerasan seksual anak yang pernah menjadi klien P2TP2A. Selain itu, anak korban kekerasan seksual selaku objek penelitian menjadi kendala tersendiri karena masih sulit menceritakan tindak kekerasan yang dialami dan enggan memberikan informasi secara mendalam sehingga proses wawancara antara peneliti dengan klien terbatas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu bab satu berisi pendahuluan, bab dua setting sosial dan lokasi, bab tiga berisi uraian empiris temuan penelitian, bab empat berupa analisis dan bab lima kesimpulan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II :** Pada bab ini berisikan deskripsi UPT P2TP2A DKI Jakarta sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai lembaga P2TP2A, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi,

struktur kelembagaan, mekanisme dan alur pemberian layanan dalam upaya menangani kekerasan seksual terhadap anak, kemitraan kerja yang dijalin oleh P2TP2A, dan sumber pendanaan kegiatan operasional P2TP2A.

**BAB III :** Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil temuan peneliti dan paparan data mengenai faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pelaksanaan P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Selain itu, bab ini menguraikan pelaksanaan layanan mulai dari layanan pengaduan dan pendampingan, layanan psikologis dan layanan bantuan hukum dari sisi pemberi layanan dan penerima layanan.

**BAB IV :** Pada bab ini peneliti akan menganalisis hasil temuan di lapangan dengan konsep efektivitas yang digunakan. Indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pembahasan terakhir yaitu refleksi sosiologis atas efektivitas P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

**BAB V :** Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan pada bab satu, Serta beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan peneliti untuk P2TP2A DKI Jakarta.